



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KASWADI, DRS, Umur 61 Tahun, Nik 3271010204610007, Tempat Tanggal Lahir, Makassar, 02 April 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal KP Bojong, Kelurahan Bojongkerta, Kota Bogor Selatan, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANDI KHAERUL MUTHMAINNA, S.H., ANDISA PUTRANTA MARDANI, S.H., ANDI AKBAR HERMAN, S.H., M.H.**, dan **ERSAN DAURWI, S.H., M.H.**, semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **AH Lawyer & Partners**, berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 01, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah register Nomor 30/LGS/SK/PDT/2022/PN Lss tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. Pemerintah R.I C.q. Kejaksaan Agung Republik Indonesia C.q. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara C.q. Kejaksaan Negeri Kolaka Utara C.q. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 27 September 2021, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Kantor Kejaksaan Negeri Kolaka Utara) yang dalam hal ini diwakili oleh Toyib Hasan, S.H. sebagaimana dalam surat tuntutan No.Reg.Perk:PDM-10/RP-9/Eku.2/07/2021 tanggal 16 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. Sulkarnain, Direktur PT. Mega Buana Mineral (MBM), yang beralamat di Jl. Sepakat Perumahan Mandala Residence, No. 7, Kota Kendari, Kec. Kambu, Kel. Lalolara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

Halaman 1 dari 4 penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lss



3. PT. Chandra Sakti Utama Leasing, yang beralamat di Gedung TMT 1. Lantai 6. Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta, Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sedangkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2022 dengan agenda sidang pertama, sebelum Majelis Hakim menjelaskan mengenai penjelasan mediasi, Kuasa Penggugat langsung menyatakan akan mencabut gugatan dengan alasan adanya perbaikan dan perubahan terhadap gugatan yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya Jawaban, bahkan sebelum dibacakan surat gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Pihak Tergugat maupun Para Turut Tergugat oleh karenanya pencabutan gugatan ini cukup beralasan dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lss maka pemeriksaan perkara perdata gugatan tersebut harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lasusua atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pencabutan gugatan ini pada daftar register perkara perdata gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini dicabut, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lss dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lasusua untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lss dalam daftar register perkara perdata tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Danang Slamet Riyadie, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Mirza Damayo, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lss, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 3 dari 4 penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp 522.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. PNBP Pencabutan perkara	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp722.000,00;
(tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)